



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/280 TAHUN 2026

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
SUKOHARJO TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 322 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Nomor 900/1682/2026 tanggal 6 Agustus 2026 hal Penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Raperbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025;

2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati /Wali Kota terkait Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 10 Agustus 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Sukoharjo bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Sukoharjo dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Bupati Sukoharjo, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Sukoharjo wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Agustus 2026
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Bupati Sukoharjo;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/280 TAHUN 2026
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
SUKOHARJO TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN
2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SUKOHARJO TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN
ANGGARAN 2025 DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN
ANGGARAN 2025 DAN PERATURAN BUPATI SUKOHARJO TENTANG
PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025

A. Evaluasi Konsistensi

Kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur, struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan APBD dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran sesuai Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2025 (Rp)	Anggaran pada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025	
			Raperda (Rp)	Raperkada (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	2.144.678.020.464,00	2.158.768.636.464,00	2.158.768.636.464,00
2.	Belanja Daerah	2.312.244.300.486,00	2.326.334.916.486,00	2.326.334.916.486,00
3.	Surplus/ (Defisit)	(167.566.280.022,00)	(167.566.280.022,00)	(167.566.280.022,00)
4.	Penerimaan Pembiayaan	174.566.280.022,00	174.566.280.022,00	174.566.280.022,00
5.	Pengeluaran Pembiayaan	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00
6.	Pembiayaan Netto	167.566.280.022,00	167.566.280.022,00	167.566.280.022,00
7.	SiLPA	-	-	-

B. Evaluasi Kebijakan

Penilaian kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah antara lain :

- 1. Analisis Kinerja Keuangan Daerah - Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - a. Pendapatan Daerah

Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio Kemandirian Daerah (%)	Kenaikan Rasio antar Tahun (%)
2024	553.602.937.171,00	1.687.817.626.200,00	32,80	12,36
2025	726.256.622.750,00	1.608.166.227.438,00	45,16	

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan transfer Pemerintah Pusat, baik berupa bantuan maupun pinjaman. Tabel menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2024 dan 2025 berada di rentang 25% sampai dengan 50% atau pada level konsultatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran Pemerintah Pusat masih lebih dominan dibandingkan dengan Pemerintah Daerah itu sendiri. Namun pertumbuhan kemandirian yang bernilai positif dari tahun 2024 ke tahun 2025 menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam menggali potensi PAD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sudah baik. Rincian dari pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - a) Pajak Daerah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	275.850.000.000,00	325.763.944.615,00	118,09	Kenaikan pendapatan pajak daerah dari TA 2024 ke TA 2025 didominasi oleh adanya Opsen PKB dan Opsen BBNKB
2025	357.200.000.000,00	462.202.270.490,00	129,40	

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp136.438.325.875,00 atau 41,88% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Peningkatan realisasi pajak daerah ini perlu dipertahankan serta ditingkatkan untuk masa yang akan datang dengan melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Selain itu untuk mengoptimalkan pendapatan dari opsen PKB dan BBNKB, perlu dilakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Pemerintah Provinsi sesuai dengan komitmen untuk mendukung pemungutan PKB dan BBNKB.

- b) Retribusi Daerah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	53.619.835.232,00	61.113.222.225,00	113,98	Kenaikan retribusi daerah dari TA 2024 ke TA 2025 didominasi oleh reklasifikasi pendapatan BLUD ke retribusi pelayanan kesehatan
2025	135.932.207.224,00	151.577.495.505,00	111,51	

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp90.464.273.280,00 atau 148,03% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Pada tahun-tahun mendatang SKPD yang tidak mencapai target agar menetapkan target Retribusi Daerah didasarkan pada data potensi Retribusi Daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang berpotensi terhadap peningkatan target pendapatan Retribusi Daerah, sehingga target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD secara efektif dialokasikan untuk mendanai anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagai berikut:

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	42.298.309.636,00	42.298.309.636,00	100,00	Kenaikan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari TA 2024 ke TA 2025 didominasi oleh peningkatan dividen dari PT Bank Jateng dan PDAM Tirta Makmur pada tahun 2025
2025	44.252.244.863,00	51.017.452.543,00	115,29	

Realisasi Pendapatan Pengeloalaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp8.719.142.907,00 atau 20,61% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Pendapatan tersebut merupakan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

d) Lain-lain PAD yang Sah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	114.865.181.675,00	124.427.460.695,00	108,32	Penurunan lain-lain PAD yang sah dari TA 2024 ke TA 2025 didominasi oleh reklasifikasi pendapatan BLUD ke retribusi pelayanan kesehatan
2025	46.980.825.859,00	61.459.404.212,00	130,82	

Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp62.968.056.483,00 atau 50,61% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada tahun-tahun mendatang harus lebih cermat dalam menetapkan target setiap rincian objek lain-lain PAD yang sah dan lebih memperhatikan perhitungan penetapan target dan realisasi serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran pada SKPD secara berkala dan intensif.

e) PAD yang Melebihi Target

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.1.02 Retribusi Daerah	6.000.000,00	24.900.000,00	415,00
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah	4.349.522.268,00	17.771.110.466,00	408,58
Dinas Lingkungan Hidup	4.1.02 Retribusi Daerah	1.890.000.000,00	2.577.698.320,00	136,39
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	4.1.01 Pajak daerah	357.200.000.000,00	462.202.270.490,00	129,40
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.1.02 Retribusi Daerah	6.320.500.000,00	7.763.068.700,00	122,82
Kecamatan Sukoharjo	4.1.02 Retribusi Daerah	2.270.600.000,00	2.757.211.252,00	121,43
Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman	4.1.02 Retribusi Daerah	150.000.000,00	176.775.000,00	117,85
Dinas Perindustrian, transmigrasi dan tenaga kerja	4.1.02 Retribusi Daerah	800.000.000,00	935.892.000,00	116,99
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	4.1.02 Retribusi Daerah	1.000.000.000,00	1.137.017.116,00	113,70

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada tahun-tahun mendatang diharapkan lebih cermat menetapkan target PAD berdasarkan pada data-data yang akurat dan potensi riil.

f) PAD yang Tidak Mencapai Target

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah	25.000.000,00	12.627.000,00	50,51
Kecamatan Bendosari	4.1.02 Retribusi Daerah	50.300.000,00	25.980.000,00	51,65
Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno	4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah	1.915.000.000,00	1.634.630.778,00	85,36

PAD yang tidak mencapai target untuk menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo khususnya untuk SKPD dengan realisasi di bawah 95%. Selanjutnya untuk tahun mendatang, agar lebih cermat dan perlu adanya kajian perencanaan anggaran dalam menghitung potensi PAD serta mempertimbangkan aset-aset daerah yang dapat dioptimalkan untuk menambah pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan aspek legalitas dan rasional tanpa membebani kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan tetap memperhatikan efisiensi serta efektivitas dalam upaya peningkatan/penggalan PAD.

2) Pendapatan Transfer

Jenis Pendapatan Transfer	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Tahun Sebelumnya (Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.460.159.085.000,00	1.485.029.284.973,00	1.475.220.471.981,00
Dana Bagi Hasil (DBH)	46.858.179.000,00	44.920.605.700,00	40.230.166.517,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	927.416.330.000,00	957.322.866.912,00	934.899.291.114,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	302.761.599.000,00	299.662.835.361,00	314.683.521.350,00
Dana Desa	162.725.313.000,00	162.725.313.000,00	162.947.477.000,00
Insentif Fiskal	20.397.664.000,00	20.397.664.000,00	22.460.016.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	114.244.273.518,00	123.136.942.465,00	212.597.154.219,00
Pendapatan Bagi Hasil	111.505.773.518,00	120.472.202.465,00	194.613.756.219,00
Bantuan Keuangan	2.738.500.000,00	2.664.740.000,00	17.983.398.000,00
JUMLAH	1.574.403.358.518,00	1.608.166.227.438,00	1.687.817.626.200,00

Realisasi Pendapatan Transfer di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp79.651.398.762,00 atau 4,72% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan realisasi pendapatan transfer bagi hasil PKB dan BBNKB setelah adanya pemberlakuan opsen PKB dan opsen BBNKB. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada tahun-tahun mendatang agar:

- 1. Melakukan koordinasi lebih intensif dengan Pemerintah Pusat maupun provinsi terkait efektivitas penganggaran pendapatan yang bersumber dari transfer, sehingga pendapatan transfer dapat dioptimalkan untuk mendanai pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Masyarakat.
- 2. Menyampaikan laporan pelaksanaan Dana Transfer secara lengkap dan tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan.

b. Belanja Daerah

Rincian untuk masing-masing jenis belanja daerah adalah sebagai berikut:

1) Belanja Operasi

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	1.800.864.626.902,00	1.709.135.538.150,00	94,91
2025	1.719.207.568.157,00	1.637.945.380.717,00	95,27

Realisasi Belanja Operasi di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp71.190.157.433,00 atau 4,17% dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja Operasi dapat dirinci sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	953.299.953.483,00	911.823.685.254,00	95,65
2025	903.052.628.322,00	871.745.130.656,00	96,53

Realisasi Belanja Pegawai di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp40.078.554.598,00 atau 4,40% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada tahun-tahun mendatang agar tetap menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan anggaran belanja pegawai dengan menghitung secara akurat kebutuhan belanja pegawai untuk 1 (satu) Tahun Anggaran dengan memperhitungkan :

- 1. rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan serta pensiun ASN, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 2. kebutuhan pengangkatan calon ASN (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) berdasarkan formasi pegawai dan memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya.

Sesuai dengan amanat Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Pemenuhan pengalokasian belanja pegawai pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

	Anggaran Perubahan	Realisasi
Belanja Pegawai (Rp)	739.412.324.222,00	709.781.066.756,00
Total Belanja (Rp)	2.326.334.916.486,00	2.222.286.846.196,00
Persentase (%) **Maksimal 30%	31,78	31,94

Belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tercatat sebesar 31,94% dari total belanja APBD. Persentase tersebut masih berada di atas batas paling tinggi sebesar 30% dikarenakan adanya formasi PPPK dari Pemerintah Pusat dengan kebijakan gaji untuk tahun pengangkatan pertama saja yang ditanggung oleh Pemerintah Pusat melalui DAU bidang PPPK, sedangkan untuk tahun kedua dan seterusnya menjadi beban keuangan di daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu meningkatkan upaya penyesuaian komposisi belanja daerah secara terencana, terukur, dan bertahap, mengingat Pasal 146 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 memberikan masa penyesuaian paling lama lima tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan. Ketentuan pelaksanaannya juga mengarahkan agar penyesuaian porsi belanja pegawai dilakukan paling lambat pada Tahun Anggaran 2027.

b) Belanja Barang dan Jasa

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	719.158.641.969,00	672.311.280.676,00	93,49
2025	719.453.876.285,00	670.608.129.339,00	93,21

Realisasi Belanja Barang dan Jasa di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.703.151.337,00 atau 0,25% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada tahun-tahun mendatang agar :

1. melakukan penyusunan perencanaan dan penganggaran didasarkan pada perhitungan sesuai kebutuhan untuk pencapaian *output* setiap sub kegiatan secara efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
2. memperhatikan jadwal rencana pengadaan barang dan jasa, rencana kerja kegiatan dan rencana anggaran kas; dan
3. melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian serta asistensi pelaksanaan seluruh pengadaan barang/jasa pada sub kegiatan pada masing-masing OPD.

c) Belanja Subsidi

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	706.000.000,00	632.535.549,00	89,59	Belanja Subsidi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo merupakan subsidi bunga yang diberikan kepada debitur usaha mikro dan kecil
2025	594.000.000,00	555.450.657,00	93,51	

Realisasi Belanja Subsidi di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp77.084.892,00 atau 12,19% dibandingkan tahun sebelumnya. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu mempertahankan kualitas pelaksanaan pemberian subsidi melalui verifikasi calon penerima secara cermat, pemutakhiran data penerima serta monitoring dan evaluasi secara berkala agar pelaksanaan subsidi dapat berjalan dengan tepat sasaran, tertib, dan akuntabel.

d) Belanja Hibah

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	110.965.931.450,00	107.657.436.671,00	97,02	Penurunan karena belanja hibah tahun 2024 untuk penyaluran dana hibah Pilkada
2025	81.162.413.550,00	80.092.135.066,00	98,68	

Realisasi Belanja Hibah di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp27.565.301.605,00 atau 25,60% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada tahun-tahun mendatang agar :

1. Melakukan penyusunan perencanaan dan penganggaran ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;

- 2. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian hibah serta mamastikan penerima hibah telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas hibah yang diterima;
- 3. menjaga transparansi dan akuntabilitas pemberian hibah melalui digitalisasi untuk memastikan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

e) Belanja Bantuan Sosial

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	16.734.100.000,00	16.710.600.000,00	99,86
2025	14.944.650.000,00	14.944.534.999,00	100,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.766.065.001,00 atau 10,57% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada tahun-tahun mendatang agar :

- 1. Melakukan penyusunan perencanaan dan penganggaran ditujukan untuk perlindungan untuk mengatasi resiko sosial melalui program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat serta dalam penentuan penerima bantuan sosial menggunakan basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memitigasi resiko salah sasaran dan melalui forum musyawarah tingkat desa/kelurahan untuk mendata warga yang belum terdata namun memenuhi kriteria resiko sosial.
- 2. menjaga transparansi dan akuntabilitas pemberian bantuan sosial melalui digitalisasi untuk memastikan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2) Belanja Modal

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	255.097.444.335,00	234.714.674.156,00	92,01
2025	199.940.942.563,00	184.840.574.170,00	92,45

Realisasi Belanja Modal di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp49.874.099.986,00 atau 21,25% dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja Modal dirinci sebagai berikut:

- a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp73.175.274.910,00 terealisasi sebesar Rp66.034.827.992,00 atau 90,24%, mengalami kenaikan sebesar Rp8.977.339.323,00 atau 15,73% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp57.057.488.669,00.
- b) Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp47.791.919.900,00 terealisasi sebesar Rp44.255.393.345,00 atau 92,60%, mengalami penurunan sebesar Rp24.232.085.059,00 atau

35,38% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp68.487.478.404,00.

c) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp71.006.901.600,00 terealisasi sebesar Rp67.077.468.429,00 atau 94,47%, mengalami penurunan sebesar Rp37.691.097.455,00 atau 35,98% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp104.768.565.884,00.

d) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp7.804.846.153,00 terealisasi sebesar Rp7.320.367.074,00 atau 93,79%, mengalami kenaikan sebesar Rp2.919.225.875,00 atau 66,33% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp4.401.141.199,00.

e) Belanja Modal Aset Lainnya

Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp162.000.000,00 terealisasi sebesar Rp152.517.330,00 atau 94,15%, mengalami kenaikan sebesar Rp152.517.330,00 atau 100% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada tahun-tahun mendatang agar memperhatikan :

1. Aset tetap yang dianggarkan pada belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan; dan
2. Penganggaran belanja modal harus memperhatikan kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
3. Pelaksanaan pengadaan barang agar memperhatikan jadwal rencana pengadaan barang dan jasa, rencana kerja kegiatan dan rencana anggaran kas; dan
4. Melakukan upaya percepatan pengadaan barang baik dengan mekanisme lelang dini, pemanfaatan pengadaan barang/jasa elektronik seperti *e-purchasing*, katalog elektronik dan toko daring.

3) Belanja Tidak Terduga

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	2.511.985.817,00	250.222.728,00	9,96
2025	4.648.707.016,00	229.959.559,00	4,95

Realisasi Belanja Tidak Terduga di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan Rp20.263.169,00 atau 8,10% dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada tahun-tahun mendatang agar lebih cermat dalam penganggaran belanja serta menjaga kualitas perencanaan dan penganggaran yang ditujukan untuk menunjang pencapaian program, prioritas pemerintah daerah dengan memperhatikan likuiditas keuangan daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

4) Belanja Transfer

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	405.510.267.840,00	406.392.057.420,00	100,22
2025	402.537.698.750,00	399.270.931.750,00	99,19

Realisasi Belanja Transfer di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp7.121.125.670,00 atau 1,75% dibandingkan tahun sebelumnya. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada tahun-tahun mendatang agar menjaga kualitas perencanaan dan penganggaran yang ditujukan untuk menunjang pencapaian program, prioritas Pemerintah Daerah dengan memperhatikan likuiditas keuangan daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

5) Program yang Menjadi Perhatian

a) Jauh di Bawah yang Dianggarkan

Realisasi Belanja yang dikelola oleh SKPD yang jauh di bawah yang dianggarkan antara lain:

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR - Belanja Barang dan Jasa	29.120.000,00	5.275.000,00	18,11
Inspektorat Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAA N PENGAWASAN - PENDAMPINGAN, ASISTENSI, VERIFIKASI, DAN PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI - Belanja Barang dan Jasa	93.600.000,00	17.960.000,00	19,19
Sekretariat DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA - Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.062.452.000,00	312.171.850,00	29,38
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	16.680.000,00	5.244.731,00	31,44

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH - Belanja Barang dan Jasa			
Satuan Polisi Pamong Praja	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA - Belanja Barang dan Jasa	207.615.250,00	84.574.701,00	40,74
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH - Belanja Barang dan Jasa	220.908.000,00	91.391.513,00	41,37
Sekretariat DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD - PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH - Belanja Barang dan Jasa	701.758.000,00	293.568.000,00	41,83
Sekretariat DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR - Belanja Barang dan Jasa	651.400.000,00	323.376.628,00	49,64

b) Tidak Terealisasi
Realisasi Belanja yang dikelola oleh SKPD yang tidak terealisasi antara lain:

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - PENGELOLAAN DANA BOP PAUD - BELANJA MODAL	1.283.332.110,00	-	0,00

Sekretariat DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD - FASILITASI PENYUSUNAN PENJELASAN/KETERANGAN NASKAH AKADEMIK - Belanja Barang dan Jasa	157.155.000,00	-	0,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - PENGELOLAAN DANA BOP SEKOLAH NONFORMAL/KESETARAAN- BELANJA MODAL	78.670.000,00	-	0,00

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo agar lebih cermat dalam melakukan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan khususnya bagi SKPD dengan realisasi jauh di bawah target dengan tetap berlandaskan pengelolaan keuangan yang dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, juga mempunyai indikator dan sasaran yang diharapkan sehingga belanja tersebut efektif dan efisien dalam kinerja anggaran yang telah ditetapkan.

6) Rasio SiLPA terhadap Anggaran Belanja

Tahun	SiLPA (Rp)	Anggaran Belanja (Rp)	Rasio (%)
2024	174.566.280.022,00	2.463.984.324.894,00	7,08
2025	279.702.284.014,00	2.326.334.916.486,00	12,02

SiLPA di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp105.136.003.992,00 atau 60,23% dibandingkan tahun sebelumnya. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo agar tetap melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja penyerapan anggaran serta memperhatikan pelaksanaannya agar sesuai dengan perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya, SiLPA yang didapatkan dari pengelolaan keuangan yang berkualitas diharapkan mampu menjadi tambahan ruang fiskal sehingga implementasi kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan lebih baik.

2. Analisis Laporan Keuangan – Neraca

a. Aset

1) Aset Lancar

a) Kas dan Setara Kas

Rasio Kas untuk mengukur kemampuan likuiditas daerah untuk membayar utang jangka pendek sebagai berikut:

Tahun	Saldo Awal Kas dan Setara Kas (Rp)	Saldo Akhir Kas dan Setara Kas (Rp)	Saldo Akhir Kewajiban Lancar (Rp)	Rasio Kas
2024	233.237.051.521,00	174.566.280.022,00	17.520.198.783,47	9,96
2025	174.566.280.022,00	279.702.284.014,00	52.510.859.825,04	5,33

Kas dan Setara Kas pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp105.136.003.992,00 atau 60,23% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan kondisi rasio kas di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar 46,49% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan masih kuatnya posisi kas Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk melunasi kewajiban jangka pendek. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo agar selalu memperhatikan pengelolaan manajemen untuk menjaga likuiditas dan memastikan kas yang ada dapat digunakan untuk membayar kewajiban.

b) Piutang
Rata-rata piutang daerah sebagai berikut :

Tahun	Saldo Awal Piutang (Rp)	Saldo Akhir Piutang (Rp)
2024	31.222.453.416,83	43.864.101.942,70
2025	43.864.101.942,70	34.530.610.794,95

Piutang pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp9.333.491.147,75 atau 21,28% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo agar memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja SKPD yang membidangi pengelolaan pajak dan retribusi daerah guna mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi daerah, sehingga peningkatan piutang daerah dapat dikendalikan;
2. Mengendalikan dan mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, sehingga dapat memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan untuk perencanaan penganggaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas daerah;
3. Tetap mengupayakan penagihan terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih; dan
4. Atas piutang non pajak daerah yang tidak dapat tertagih untuk dilakukan penghapusan piutang melalui mekanisme Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan/atau dilakukan penghapusan sendiri oleh Pemerintah Daerah dengan mempedomani PMK No. 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

c) Persediaan

Tahun	Saldo Awal Persediaan (Rp)	Saldo Akhir Persediaan (Rp)
2024	23.877.803.314,06	29.212.638.504,98
2025	29.212.638.504,98	27.504.888.521,52

Persediaan pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.707.749.983,46 atau 5,85% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk tahun-tahun mendatang agar tetap meningkatkan pengendalian terhadap persediaan serta merencanakan anggaran belanja pakai habis sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta melakukan penghapusan untuk persediaan yang kadaluarsa.

2) Investasi Jangka Panjang
a) Investasi Permanen

Nama BUMD/BUMN/ Swasta	Saldo Awal Investasi Permanen (Rp)	Saldo Akhir Investasi Permanen (Rp)	Pendapatan Dividen Tahun 2025 (Rp)
PT. Bank Jateng	154.213.000.000,00	154.213.000.000,00	44.706.152.244,00
PT. BKK Jateng (Perseroda)	9.800.000.000,00	9.800.000.000,00	543.393.569,00
PT. BPR Bank Sukoharjo (Perseroda)	54.633.300.680,00	57.510.454.806,00	1.622.912.967,00
PT. BPR BKK Grogol (Perseroda)	14.867.947.181,17	14.396.798.993,60	537.570.445,00
PERUMDA Air Minum Tirta Makmur	180.425.290.465,67	189.056.793.987,00	3.070.842.502,00
PERUMDA PERCADA	9.094.926.424,00	7.097.797.507,00	536.580.816,00
PT. Pekan Raya Promosi Pariwisata (PRPP) Jawa Tengah	199.000.000,00	199.000.000,00	-
Jumlah	423.233.464.750,84	432.273.845.293,60	51.017.452.543,00

Investasi Permanen pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp9.040.380.542,76 atau 2,14% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo harus tetap melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya serta perlu memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dengan jumlah total penyertaan modal dalam rangka mengevaluasi kinerja BUMD untuk mengoptimalisasi kinerja BUMD guna meningkatkan potensi PAD. Selanjutnya terhadap investasi jangka panjang yang belum menunjukkan kinerja yang memadai, maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan bagian laba atas penyertaan modal.

3) Aset Tetap

Uraian	Saldo Awal Aset Tetap (Rp)	Saldo Akhir Aset Tetap (Rp)	Belanja Modal TA 2025 (Rp)
Tanah	3.519.956.201.582,52	4.409.365.271.542,52	-
Peralatan dan Mesin	826.746.084.368,65	888.321.234.494,65	66.034.827.992,00
Bangunan dan Gedung	1.421.798.956.241,14	1.478.175.629.526,66	44.255.393.345,00

Uraian	Saldo Awal Aset Tetap (Rp)	Saldo Akhir Aset Tetap (Rp)	Belanja Modal TA 2025 (Rp)
Jalan, Irigasi dan Bangunan Air	2.058.343.656.265,02	2.159.347.318.685,02	67.077.468.429,00
Aset Tetap Lainnya	112.270.346.399,22	117.789.979.015,22	7.320.367.074,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.051.601.147,00	5.452.330.355,00	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(2.010.291.317.981,33)	(2.193.961.175.797,29)	
JUMLAH	5.933.875.528.022,22	6.864.490.587.821,78	184.688.056.840,00

Aset Tetap pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp930.615.059.799,56 atau 15,68% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu memperhatikan antara lain :

1. Melakukan penatausahaan BMD yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Meningkatkan pengamanan dan pemeliharaan BMD yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan
3. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan guna pendayagunaan BMD dan untuk mendukung pengelolaan keuangan Daerah.

4) Aset Lainnya

Uraian	Saldo Awal Aset Lainnya (Rp)	Saldo Akhir Aset Lainnya (Rp)	Belanja Modal TA 2025 (Rp)
Aset Tak Berwujud	25.087.049.274,00	27.117.617.474,00	152.517.330,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(6.969.131.354,61)	(6.314.700.650,03)	-
Aset Lain-Lain	9.702.489.585,00	6.497.386.828,00	-
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(8.287.612.135,00)	(5.001.755.079,00)	-
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	363.985.000,00	-	-
JUMLAH	19.896.780.369,39	22.298.548.572,97	152.517.330,00

Aset Lainnya pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.401.768.203,58 atau 12,07% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo agar melakukan langkah-langkah dalam pengendalian pengelolaan aset lainnya untuk menghindari kerugian daerah dan terhadap aset lainnya berupa barang yang rusak berat dilakukan percepatan untuk dilakukan penghapusan barang milik daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

5) Properti Investasi

Jenis	Saldo Awal Properti Investasi (Rp)	Saldo Akhir Properti Investasi (Rp)
Properti Investasi Tanah	6.067.345.028,00	6.067.345.028,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	26.191.945.948,00	26.191.945.948,00
JUMLAH	32.259.290.976,00	32.259.290.976,00

Properti Investasi pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo agar melakukan langkah-langkah untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan properti investasi tanah dan bangunan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau meningkatkan nilai aset tersebut dan menambah PAD.

b. Kewajiban

Jenis	Saldo Awal Kewajiban (Rp)	Saldo Akhir Kewajiban (Rp)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	5.316.597.613,47	5.659.371.308,04
Utang Belanja	12.203.601.170,00	46.851.488.517,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
JUMLAH	17.520.198.783,47	52.510.859.825,04

Kewajiban pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp34.990.661.041,57 atau 199,72% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu mempertimbangkan:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres pembayaran seluruh tagihan serta menyiapkan kebijakan yang efektif dan relevan untuk mengatasi kendala dalam pembayaran kewajiban; dan
2. Kewajiban jangka pendek tahun sebelumnya harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi belanja prioritas dalam Perubahan APBD.

c. Ekuitas

Saldo ekuitas pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 sebesar Rp7.634.258.576.900,78 bila dibandingkan dengan Neraca Akhir Tahun sebelumnya sebesar Rp6.633.584.891.442,66 mengalami kenaikan sebesar Rp1.000.673.685.458,12 atau 15,08%. Pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Sukoharjo agar mengelola kekayaan daerah tersebut secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

3. Analisis Laporan Keuangan Berbasis AkruaI – Laporan Operasional (LO)
- a. Pendapatan-LO
- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Pajak Daerah	325.127.596.537,86	462.647.423.386,50	462.202.270.490,00
Retribusi Daerah	61.678.608.276,03	157.859.077.878,43	151.577.495.505,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	42.298.309.636,00	51.017.452.543,00	51.017.452.543,00
Lain-lain PAD yang Sah	123.210.713.948,42	60.007.471.454,00	61.459.404.212,00
JUMLAH	552.315.228.398,31	731.531.425.261,93	726.256.622.750,00

PAD-LO tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp731.531.425.261,93 atau 32,45%. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp5.274.802.511,93. Selisih antara lain pengakuan piutang pajak dan retribusi, dan saldo pendapatan diterima dimuka. Memperhatikan hal tersebut, untuk piutang Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada tahun-tahun mendatang perlu melakukan upaya optimalisasi penagihan piutang pajak maupun retribusi sehingga memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah.

- 2) Pendapatan Transfer-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
DAU	934.899.291.114,00	957.322.866.912,00	957.322.866.912,00
DBH	35.791.849.517,00	44.556.620.700,00	44.920.605.700,00
DAK Fisik	41.106.536.616,00	13.813.840.269,00	13.813.840.269,00
DAK Non Fisik	273.576.984.734,00	285.848.995.092,00	285.848.995.092,00
Dana Desa	-	-	162.725.313.000,00
Insentif Fiskal	22.460.016.000,00	20.397.664.000,00	20.397.664.000,00
Pendapatan Bagi Hasil	208.613.860.267,00	106.472.098.417,00	120.472.202.465,00
Bantuan Keuangan	17.983.398.000,00	2.664.740.000,00	2.664.740.000,00
JUMLAH	1.534.431.936.248,00	1.431.076.825.390,00	1.608.166.227.438,00

Pendapatan Transfer-LO tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp103.355.110.858,00 atau 6,74% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp177.089.402.048,00. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada tahun-tahun mendatang agar melakukan koordinasi lebih intensif dengan Pemerintah Pusat dan provinsi terkait dalam rangka efektivitas penganggaran pendapatan yang bersumber dari transfer, sehingga pendapatan transfer dapat dioptimalkan untuk mendanai pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Pendapatan Hibah-LO	106.454.604.888,27	932.958.097.160,00	-
JUMLAH	106.454.604.888,27	932.958.097.160,00	-

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp826.503.492.271,73 atau 776,39% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp932.958.097.160,00 yang merupakan pendapatan hibah berupa persediaan dan aset tetap dari Pemerintah Pusat, dari Pemerintah Daerah lainnya, dan dari pihak ketiga.

- b. Beban
 - 1) Beban Operasional

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Beban Pegawai	911.724.456.926,00	903.149.333.673,00	871.745.130.656,00
Beban Barang dan Jasa	659.587.009.471,08	655.537.377.836,46	670.608.129.339,00
Beban Subsidi	632.535.549,00	555.450.657,00	555.450.657,00
Beban Hibah	104.171.249.721,00	84.804.285.066,00	80.092.135.066,00
Beban Bantuan Sosial	16.710.600.000,00	14.944.534.999,00	14.944.534.999,00
Beban Penyisihan Piutang	2.880.419.541,60	2.448.239.512,25	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	198.982.598.571,04	202.198.808.718,88	-
JUMLAH	1.894.688.869.779,72	1.863.638.030.462,59	1.637.945.380.717,00

Beban Operasional tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp31.050.839.317,13 atau 1,64% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp225.692.649.745,59 yang merupakan selisih penyisihan piutang, penyusutan dan amortisasi serta kewajiban yang perlu dibayarkan dan menjadi prioritas untuk dianggarkan pada perubahan APBD.

2) Beban Transfer

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Beban Bagi Hasil	37.331.519.000,00	52.507.236.000,00	52.507.236.000,00
Beban Bantuan Keuangan	206.113.061.420,00	184.038.382.750,00	346.763.695.750,00
JUMLAH	243.444.580.420,00	236.545.618.750,00	399.270.931.750,00

Beban Transfer tahun 2025 mengalami penurunan sebesar-Rp6.898.961.670,00 atau 2,83% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp162.725.313.000,00.

3) Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)
Surplus Non Operasional	48.271.933.113,77	7.794.697.242,76
Defisit Non Operasional	819.930.324,00	2.273.750.824,98
JUMLAH	47.452.002.789,77	5.520.946.417,78

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp41.931.056.371,99 atau 88,37% dibandingkan tahun sebelumnya.

4) Beban Luar Biasa

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Beban Luar Biasa	250.222.728,00	229.959.559,00	229.959.559,00
JUMLAH	250.222.728,00	229.959.559,00	229.959.559,00

Beban Luar Biasa tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp20.263.169,00 atau 8,01% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025, tidak terdapat selisih.

Berdasarkan ringkasan data di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo harus menjadikan LO sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target pendapatan daerah dan menyusun prioritas anggaran belanja dalam penyusunan Perubahan APBD.

C. Evaluasi Legalitas

Evaluasi Legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan kepatuhan penyajian informasi dalam menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Hasil evaluasi Legalitas atas rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sukoharjo TA 2025 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sukoharjo TA 2025 sebagai berikut:

- 1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2025
 - a. Dasar hukum “Mengingat”:
 - 1) Angka 3 dan angka 4 agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

2. Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

1) Pasal 3 dan Pasal 4 agar disempurnakan menjadi :

Pasal 3

Ketentuan mengenai ringkasan laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Ketentuan mengenai penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Berdasarkan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Sukoharjo agar tetap:

1. Memperhatikan konsistensi penyusunan dokumen rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
2. Menjaga konsistensi pembahasan bersama dengan DPRD Kabupaten Sukoharjo terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SUKOHARJO TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025 yang memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” patut disyukuri dan kami mengapresiasi. Namun demikian, terdapat temuan LHP BPK atas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang meliputi temuan yang berkaitan dengan:

1. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Belum Menetapkan dan Menerapkan Tarif Nonstandar atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
2. Pengelolaan Pendapatan Pajak Barang Jasa Tertentu dan Pajak Reklame Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Belum Sesuai Ketentuan;
3. Pengelolaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Belum Sesuai Ketentuan;
4. Realisasi Pembayaran Belanja Pemeliharaan pada Tiga Organisasi Perangkat Daerah Tidak Sesuai Ketentuan;

- 5. Realisasi Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tidak Sesuai Ketentuan;
- 6. Pembayaran atas 14 Paket Pekerjaan Belanja Modal pada Tujuh Organisasi Perangkat Daerah Tidak Sesuai dengan Volume yang Terpasang;
- 7. Terdapat Pengeluaran Kas Daerah Belum Sesuai Ketentuan;
- 8. Penatausahaan Persediaan pada Tiga Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Belum Sesuai Ketentuan;
- 9. Pengelolaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Belum Sesuai Ketentuan; dan
- 10. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Menyajikan Beberapa Aset Tetap Lainnya dengan Nilai Rp0,00 dan Rp1,00 dalam Neraca Kabupaten Sukoharjo per 31 Desember 2025.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo harus segera melakukan langkah-langkah untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo agar tetap menjaga penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

III. INFORMASI LAINNYA

- A. Realisasi Belanja Daerah sesuai Amanat Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
 - 1. Realisasi Belanja untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Jenis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendidikan	3.127.666.000,00	3.094.588.422,00	98,94
Kesehatan	5.632.092.800,00	5.519.955.969,00	98,01
PUPR	3.895.133.500,00	3.744.433.391,00	96,13
Perkim	31.110.000,00	31.100.000,00	99,97
Trantibumlinmas	-	-	0,00
Sosial	417.439.500,00	408.797.464,00	97,93
Total Belanja SPM	13.103.441.800,00	12.798.875.246,00	97,68
Total Belanja Daerah	2.326.334.916.486,00	2.222.286.846.196,00	95,53
Rasio Belanja Terhadap Total Belanja Daerah (%)	0,56	0,58	

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat digambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah menganggarkan seluruh urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang memiliki Standar Pelayanan Minimal.

2. Realisasi Belanja Daerah untuk Pemenuhan Belanja Wajib yang Diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan (*Mandatory Spending*)
- a. Realisasi Bidang Pendidikan

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Total Belanja <i>Mandatory Spending</i> - Bidang Pendidikan	659.042.977.912,00	642.431.978.720,00	97,48%
Total Belanja Daerah	2.326.334.916.486,00	2.222.286.846.196,00	95,53%
Persentase <i>Mandatory Spending</i> - Bidang Pendidikan (%)	28,91%		

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran serta merealisasikan Belanja *mandatory spending* Bidang Pendidikan dari beberapa urusan antara lain pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga minimal 20% dari total belanja daerah.

- b. Realisasi Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Total Belanja <i>Mandatory Spending</i> - Infrastruktur Pelayanan Publik	595.767.931.516,00	559.869.764.238,00	93,97%
Total Belanja Daerah setelah dikurangi Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah/Desa	1.923.797.217.736,00	1.823.015.914.446,00	94,76%
Persentase <i>Mandatory Spending</i> - Infrastruktur Pelayanan Publik (%)	30,71		

Memperhatikan realisasi belanja infrastruktur pelayanan publik Tahun Anggaran 2025 yang masih berada di bawah batas minimal 40% dari total belanja daerah setelah dikurangi belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa sesuai ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran belanja infrastruktur pada tahun-tahun mendatang. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, sehingga pemenuhan belanja infrastruktur dapat dilakukan secara bertahap, proporsional, berkesinambungan, dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik.

3. Realisasi Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting*

Realisasi Belanja Daerah untuk Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting* Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp178.117.408.771,77 atau 94,99% dari anggaran sebesar Rp187.514.336.304,82. Realisasi Belanja Percepatan Penurunan *Stunting* dilaksanakan melalui Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal. Memperhatikan kondisi tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis dari Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam upaya percepatan penanggulangan *stunting* dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* antara lain dengan melakukan:

- a. Penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. Peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. Peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan

d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah merealisasikan anggaran berdasarkan daftar kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya sesuai dengan Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kedepan, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo agar terus melakukan peningkatan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap penurunan *stunting* melalui kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Gerakan Keluarga Sehat, Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga serta kegiatan lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menjamin terlaksananya kegiatan dan sub kegiatan percepatan penurunan *stunting*, sehingga target *output* yang ditetapkan dapat dicapai secara optimal.

4. Realisasi Belanja Daerah dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Realisasi Belanja Daerah untuk dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Pemerintah Kabupaten Sukoharjo terealisasi sebesar Rp238.463.807.675,00 atau 97,99% dari anggaran sebesar Rp243.865.110.597,00. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penghapusan kemiskinan ekstrem berdasarkan kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo diharapkan melanjutkan langkah-langkah strategisnya untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Realisasi Belanja Daerah dalam Rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing*

Realisasi belanja daerah dalam rangka Rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing* sebesar Rp194.977.002.453,00 atau 27,10% dari anggaran barang/jasa Rp719.453.876.285,00. Realisasi belanja dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing* belum mencapai target yang ditetapkan minimal 30%, sehingga diharapkan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melakukan langkah-langkah strategis antara lain dengan memprioritaskan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui E-Katalog yang sudah tersedia sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengupayakan peningkatan pengadaan barang/jasa melalui *E-Purchasing* sebagaimana Surat Edaran Kemendagri Nomor 027/2929/SJ Tahun 2021 dan Surat Edaran LKPP Nomor 1 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Katalog Elektronik Versi 6 Pada Pemerintah Daerah.

6. Realisasi Belanja Daerah menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) TA 2025

Realisasi belanja daerah menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebesar Rp2.297.558.546,00 atau 0,25% dari anggaran Rp919.394.818.848,00 sehingga diperlukan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu untuk:

- a. Mensosialisasikan KKPD sesuai Perdirjen Nomor PER-12/PB/2022 dan Permendagri 79 Tahun 2022 Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada OPD agar bertransaksi belanja menggunakan KKPD;
- b. Merumuskan ketentuan teknis penggunaan KKPD untuk memudahkan dalam pelaksanaan keuangan daerah;
- c. Mengadakan rekonsiliasi dengan Bank persepsi dalam pelaksanaan KKPD termasuk teknis penanganan *fraud* & mitigasi risiko serta pelaksanaan teknis operasional lainnya; dan
- d. Mendorong Bank Penerbit KKPD untuk memperluas jangkauan belanja menggunakan KKPD pada penyedia barang/jasa khususnya UMKM.

7. Opsen Pajak

Untuk menindaklanjuti PKS nomor 100.3.7/114/2024 dan 900.1/5998/2024 antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah menganggarkan belanja sebesar Rp110.282.504.006,00 terealisasi sebesar Rp102.735.791.433,00 dari komitmen alokasi yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama yaitu minimal 0,75% dari penerimaan opsen PKB dan BBNKB. Kedepan, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo agar tetap melakukan intensifikasi koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka optimalisasi pemungutan PKB dan BBNKB melalui kegiatan-kegiatan yang disepakati dalam Komitmen Bersama.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001